

Jurist-Diction

Volume 6 No. 3, Juli 2023

Kedudukan Hukum antara Pengguna Jasa dan *Financial Planner* dalam Inovasi Keuangan Digital (IKD) *Financial Planner*

Duhita Pramesi Tyaskinasih

pramesiduhita@gmail.com

Universitas Airlangga

How to cite:

Duhita Pramesi Tyaskinasih
'Kedudukan Hukum antara
Pengguna Jasa dan Financial
Planner dalam Inovasi
Keuangan Digital (IKD)
Financial Planner' (2023) Vol.
6 No. 3 Jurist-Diction.

Histori artikel:

Submit 1 Februari 2023;
Diterima 13 Juni 2023;
Diterbitkan 31 Juli 2023.

DOI:

10.20473/jd.v6i3.46386

p-ISSN: 2721-8392**e-ISSN:** 2655-8297**Abstract**

Digital Financial Innovation or IKD (a new name for fintech by the Financial Services Authority/OJK) is an activity to innovate business processes, business models, and financial instruments that can provide new added value in the financial services sector and in its implementation involves the digital ecosystem. IKD Financial Planner is one of IKD's groups based on a digital financial planning business model by accredited financial planners who offer their services through a digital platform. This study will discuss regarding an agreement of Finansialku, one of the IKD Financial Planner platforms authorized by the OJK. In the transaction, the main binding agreement between the Finansialku team and its service users is the Application User Agreement. This study aims to identify the legal standing between users and financial planners on IKD Financial Planner Finansialku ecosystems. This study concludes that in the main agreement the legal subjects who are bound and have legal standing are Members (service users) and IKD (service providers, in the form of limited liability company), without the involvement of financial planners.

Keywords: Digital Financial Innovation; Fintech; Financial Planner; Digital Financial Planner.

Abstrak

Inovasi Keuangan Digital atau IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang dapat memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dan dalam penyelenggaraannya melibatkan ekosistem digital. Penelitian ini membahas perjanjian dari Finansialku, salah satu platform IKD Financial Planner yang diakui oleh OJK. Dalam transaksinya, perjanjian utama yang mengikat antara tim Finansialku dan pengguna jasanya adalah Perjanjian Pengguna Aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kedudukan hukum antara pengguna jasa dan financial planner dalam ekosistem IKD Financial Planner Finansialku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perjanjian utamanya subyek-subyek hukum yang terikat dan memiliki kedudukan hukum adalah Anggota (pengguna jasa) dan IKD (pemberi jasa, berbentuk Perseroan Terbatas), tanpa melibatkannya perencana keuangan. .

Kata Kunci: Inovasi Keuangan Digital; Fintech; Perencana Keuangan; Perencana Keuangan Digital.

Copyright © 2023 Duhita Pramesi Tyaskinasih

Pendahuluan

Survei Nasional Literasi Keuangan yang dilaksanakan oleh OJK pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan mencapai 76,19%.¹ Gambaran survei literasi keuangan ini adalah bentuk peningkatan terhadap pemahaman keuangan serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan, dengan menggunakan metode, parameter dan indikator atas indeks literasi keuangan yang terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (*usage*).²

Salah satu profesi yang dapat membantu pemahaman literasi keuangan adalah Perencana Keuangan (*Financial Planner*).³ Menurut *Financial Planning Standard Board* Indonesia, perencanaan keuangan adalah proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana.⁴ Aktivitas yang dilaksanakan oleh *financial planner* mengacu pada kebutuhan klien dengan memberikan masukan dan perencanaan, serta membuat rencana terkait proyeksi keuangan jangka panjang dan manajemen keuangan. *Financial planner* bertanggungjawab membantu klien dalam perencanaan keuangan waktu tertentu yang mencakup antara lain aspek keuangan klien, meliputi perencanaan pendidikan, warisan, perencanaan pensiun, manajemen dana, manajemen risiko, pajak, investasi, dan perencanaan lainnya sesuai dengan *risk profile* individu. Ligwina Hananto, seorang independent financial planner Indonesia, menjelaskan bahwa dalam melakukan perencanaan keuangan seorang *financial planner* merumuskan formula yang dihitung adalah nilai masa depan dan bagaimana cara mencapai tujuan.⁵ Adapun asumsi yang

¹ 'Survei OJK 2019: Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Meningkat' (Siaran Pers No. SP 58/DHMS/OJK/XI/2019)' (OJK, 2019) <<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Survei-OJK-2019-Indeks-Literasi-Dan-Inklusi-Kepuasan-Meningkat.aspx>>.

² *ibid.*

³ 'Istilah Perencana Keuangan dan Financial Planner Akan Digunakan Secara Bergantian Pada Penulisan Ini'.

⁴ 'Definisi "Perencanaan Keuangan" Menurut Financial Planning Standard Board Indonesia.'

⁵ Bakti Suryo, 'Ligwina Hananto Beberkan 3 Hal Penting Dalam Financial Planning' (*Jurnaba.co*, 2019) <<https://jurnaba.co/ligwina-hananto-beberkan-3-hal-penting-dalam-financial-planning/>> accessed 1 September 2020.

harus dipakai untuk menghitung antara lain inflasi dan target hasil investasi.⁶

Perkembangan profesi ini juga didukung oleh globalisasi. Globalisasi timbul karena adanya konvergensi antara faktor-faktor perubahan dari latar belakang berbeda. Inovasi terbaru hasil globalisasi dan konvergensi antara jasa keuangan dan kemajuan teknologi ini umumnya dikenal dengan istilah *financial technology* atau *fintech*. *Financial technology* (teknologi finansial) adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁷ *National Digital Research Center* di Dublin, Irlandia, mendefinisikan secara sederhana bahwa *fintech* adalah sebagai inovasi dalam layanan keuangan.⁸

Tujuan utama aplikasi *fintech* adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan, menyederhanakan transaksi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, dan komunikasi. Nofie Iman dalam presentasinya pada tahun 2016 menerangkan bentuk umum Fintech antara lain proses bisnis yang meliputi pembayaran (*digital wallets, peer to peer, payments*), investasi (*equity crowdfunding, peer to peer lending*), pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), asuransi (*risk management*), lintasproses (*big data analysis, predictive modeling*), dan infrastruktur (*security*).⁹

Inovasi dalam layanan keuangan ini perlu dikelola dan dioptimalkan agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Sebagai perkembangan dari *fintech*, OJK melalui POJK 13/POJK.02/2018 (“**POJK 13/2018**”) mengeluarkan peraturan yang mengatur lebih dalam mengenai Inovasi

⁶ *ibid.*

⁷ ‘Definisi “Teknologi Finansial” Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.’

⁸ Lilik Rahmawati, ‘Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM’ (2020) 5 Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah [77].

⁹ Astari Avisha, ‘Crowdfunding Sebagai Akses Alternatif Permodalan Berbasis Teknologi Digital Pada Kegiatan Pertanian’ (2019) 5 Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis [3].

Kuangan Digital (“IKD”). IKD diartikan aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang dapat memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan, dimana dalam penyelenggaraannya melibatkan ekosistem digital.¹⁰ IKD merupakan sebutan dari OJK bagi *fintech*.^{11 12}

IKD dapat dikatakan berfungsi sebagai wadah pertama bagi ekosistem *fintech* baru. Hal ini didasarkan dengan penyesuaian kebutuhan jenis produk *fintech* yang berkembang di lapangan. Hingga Agustus 2020, bentuk-bentuk IKD yang terdaftar di OJK meliputi *Aggregator, Blockchain-based, Claim Service Handling, Credit Scoring, E-KYC, Financial Planner, Financing Agent, Funding Agent, Insurance Broker Marketplace, InsurTech, Online Distress Solution, Project Financing, Property Investment Management, RegTech-PEP, Tax and Accounting, dan Verification Technology*.¹³

Konsep Penyelenggara yang menyelenggarakan bisnis IKD dijelaskan dalam POJK 13/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan”, Pasal 1 Angka (3): “Penyelenggara adalah setiap pihak yang menyelenggarakan IKD”. Dari konsep penyelenggara inilah kemudian berkembang menjadi penyelenggara-penyelenggara dalam klaster inovasi keuangan digital.

Bermula dari tren *financial planner* dan inovasi keuangan digital, lahir skema *financial planner* berbasis platform digital (IKD *Financial Planner*), dimana *financial planner* menjual jasanya kepada klien. Dengan adanya fasilitas platform digital, dalam hal operasionalnya IKD *Financial Planner* menggunakan *platform aplikasi dan/atau website*. Platform digital harus melalui mekanisme *regulatory sandbox*, yaitu mekanisme pengujian yang diselenggarakan oleh OJK untuk

¹⁰ ‘Definisi “Inovasi Keuangan Digital” Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 13/POJK.02/2018’

¹¹ Ricky Pratomo, ‘Aturan Dan Risiko Bisnis Inovasi Keuangan Digital’ (*Hukumonline*, 2019) <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bc6c2234e31c/aturan-dan-risiko-bisnis-inovasi-keuangan-digital>> accessed 14 February 2021.

¹² ‘Berdasarkan Hal Ini, Maka Pada Penulisan Ini Penyebutan Nomenklatur “IKD” Dan “Fintech” Akan Digunakan Secara Bergantian.’

¹³ OJK, ‘Daftar Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital’ (*OJK*, 2020) <<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Penyelenggara-IKD-dengan-Status-Tercatat-di-OJK-per-Agustus-2020/Daftar-Penyelenggara-IKD-OJK-per-Agustus-2020.pdf>> accessed 10 February 2020.

menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara.¹⁴

Data dari Daftar Penyelenggara IKD Grup IKD OJK menjelaskan data sekunder penyelenggara IKD *Financial Planner* yang telah dinyatakan lolos mengikuti *regulatory sandbox* per Agustus 2020:¹⁵

Tabel 1. Daftar Penyelenggara IKD *Financial Planner*

No	Nama Platform	Nama Perusahaan	Surat Tanda Tercatat	Tanggal	Sistem Operasi
1.	Pede (Ponsel Duit)	PT. Indoalliz Perkasa Sukses	Tercatat: S-81/MS.72/2019	Tercatat: 26 Maret 2019	Web, App
2.	Finansialku	PT. Solusi Finansialku	Tercatat: S-96/MS.72/2019	Tercatat: 26 Maret 2019	Web, App
3.	Arkana Finance	PT. Arkana Teknologi Finansial	Tercatat: S-98/MS.72/2019	Tercatat: 26 Maret 2019	Web
4.	Halofina	PT. Akselerasi Edukasi Internasional	Tercatat: S-101/MS.72/2019	Tercatat: 26 Maret 2019	Web, App
5.	Fundtastic	PT. Chandarwealth Mandiri Indonesia	Tercatat: S-159/MS.72/2019	Tercatat: 15 Juli 2019	Web, App
6.	PayOk	PT. Sumber Aneka Inovasi	Tercatat: S-162/MS.72/2019	Tercatat: 15 Juli 2019	Web, App
7.	Savio	PT. Digitek Makmur Pangestu	Tercatat: S-281/MS.72/2019	Tercatat: 25 Oktober 2019	Web

Sumber: Data Otoritas Jasa Keuangan (2020)

Salah satu ruang lingkup perencanaan keuangan dalam *financial planning* berbasis platform digital adalah untuk pengelolaan investasi. Dalam pengelolaan investasi, *financial planner* bertujuan untuk melakukan perencanaan investasi guna mencapai tujuan keuangan. Dalam merencanakan keuangan, *financial planner* memberikan saran mengenai pilihan produk-produk investasi yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan

¹⁴ ‘Definisi “Regulatory Sandbox” Dalam Ketentuan Umum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SE.OJK/2019 Tentang Regulatory Sandbox’.

¹⁵ OJK (n 13).

terdaftar dan/atau memiliki izin dan diawasi OJK. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekaburan aturan dalam profesi bisnis ini. Melalui Penulisan ini, Penulis akan membahas secara komprehensif dan mendalam terkait aspek-aspek dalam IKD *Financial Planner* khususnya dalam bidang jasa keuangan investasi di Indonesia, meliputi penelitian mengenai kedudukan hukum para pihak dalam IKD *Financial Planner*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu tipe penelitian dengan menggunakan norma-norma serta kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan topik yang sedang ditulis. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁶ Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dibahas sebagai sandaran peneliti dalam membangun argumentasi hukum untuk menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang diajukan dalam penelitian untuk dijadikan sebagai referensi dalam memecahkan isu hukum tersebut.¹⁸ Selain itu, penulisan ini meliputi penelitian dan pengambilan data dari Perjanjian Pengguna Aplikasi pada IKD *Financial Planner* Finansialku (PT Solusi Finansialku Indonesia).

¹⁶ Muhammad Gaidy Wiratama, Bambang Sugeng Ariadi Subagyono and Mochamad Kevin Romadhona, 'Implementation of Legal Efforts Consumer Protection and Dispute Settlement of Social-Health Insurance Participants for Indonesian Migrant Workers' (2023) 19 Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revi, Kencana 2021).[135-136].

¹⁸ *ibid.*[136].

Tinjauan Umum tentang Perjanjian Elektronik

E-contract atau kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Edmon Makarim mendefinisikan *e-contract* sebagai perikatan atau perhubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer-based information sistem*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (*network of network*).¹⁹

Perjanjian elektronik atau *e-contract* adalah salah satu bentuk perjanjian yang lahirnya dari implikasi asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa kebebasan berkontrak tidak terikat kepada perjanjian-perjanjian bernama yang sudah ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (“BW”), sehingga memberi kebebasan untuk mengembangkan perjanjian-perjanjian baru yang belum diatur dalam BW namun dijumpai di tengah masyarakat, yang dikenal sebagai perjanjian tidak bernama.

Asas kebebasan berkontrak mewajibkan kewajiban kontraktual hanya dapat diciptakan oleh kehendak para pihak.²⁰ Ruang lingkup kebebasan berkontrak adalah:

- a. Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan kontrak;²¹
- b. Kebebasan dengan siapa mengadakan kontrak;
- c. Kebebasan untuk menentukan isi kontrak;
- d. Kebebasan untuk menentukan bentuk kontrak; dan
- e. Kebebasan untuk menentukan pilihan hukum.²²

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, keberadaan kontrak elektronik merupakan perwujudan inisiatif para pihak untuk membuat suatu perikatan. Hal ini dilindungi Pasal 1338 BW, yaitu: “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”

¹⁹ ‘Pasal 1 Angka 17 UU ITE’.

²⁰ Ridwan Khairandy, ‘Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak’ (2011) 18 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.[36].

²¹ Christiana Tri Budhayati, ‘Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia’ (2009) 10 Widya Sari.[233].

²² Taufiq El Rahman, ‘Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing’ (2011) 23 Mimbar Hukum.[585].

Semua perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Hukum positif Indonesia mengatur kontrak elektronik sebagai salah satu bentuk kontrak baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). UU ITE mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.²³ Sedangkan sistem elektronik itu sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 5 UU ITE.

Meskipun demikian, UU ITE tidak dijelaskan lebih detail mengenai persyaratan dari kontrak elektronik. Membicarakan kedudukan hukum kontrak elektronik tidak lepas dari pengaturan yang terkait dalam UU ITE, yaitu dalam Bab III mengenai informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik serta Bab IV mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik. Aturan dalam Bab III tentang informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik adalah indikasi awal terciptanya hubungan hukum (ada proses penawaran awal). Selanjutnya apabila proses penawaran sah maka dilanjutkan dengan tahap transaksi elektronik.²⁴

Pasal 5 Ayat (1) mendefinisikan informasi elektronik dan/atau dokumen dianggap sebagai sebuah alat bukti yang sah, bahkan selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (2) dijelaskan alat bukti tersebut merupakan perluasan dari hukum acara yang berlaku di Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa apa yang diatur dalam UU

²³ ‘Pasal 1 Angka 17 UU ITE’ (n 19).

²⁴ Emilda Kuspaningrum, ‘Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdara Dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce’ (2011) 7 Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul.[69].

ITE ini adalah merupakan perbuatan hukum perdata, karena sesuai dengan teori bahwa fungsi hukum formil adalah untuk melaksanakan atau menegakkan hukum materiil atau menentukan bagaimana caranya melaksanakan hukum materiil, bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban dalam hal ada pelanggaran hukum.²⁵ Alat bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk membuktikan hubungan hukum. Alat bukti membuktikan adanya perbuatan hukum yaitu adanya perikatan yang telah dilakukan oleh para pihak. Pasal 5 dalam UU ITE ini menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik merupakan perbuatan hukum perdata, oleh karenanya prinsip-prinsip pada hukum perdata khususnya persyaratan sebuah kontrak yang terdapat di dalam Pasal 1320 BW harus diterapkan. Pada dasarnya bentuk kontrak elektronik pun hampir sama dengan kontrak konvensional, hanya saja kontrak elektronik dibuat melalui media internet, sehingga para pihak tidak bertemu saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak.

Suatu transaksi elektronik tetap harus memperhatikan prinsip keabsahan dalam bertransaksi. Kontrak elektronik tidak dijelaskan secara tegas dan tidak diatur dalam BW. Para pihak akan selalu akan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1320 BW yang menyatakan syarat sah perjanjian. Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1320 BW sebenarnya tidak dipermasalahkan mengenai media yang digunakan dalam transaksi, atau dengan kata lain Pasal 1320 BW tidak mensyaratkan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi.²⁶ Dalam kontrak elektronik ada UU ITE yang memberikan kepastian hukum bagi pelaksana transaksi jual beli secara elektronik. Namun keabsahan dalam transaksi elektronik tetap bersandar pada aturan Buku III Pasal 1320 BW khususnya mengenai syarat sahnya perjanjian yang terjadi dalam kontrak dagang elektronik, meliputi:

- i) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Agar perjanjian menjadi sah, maka para pihak harus sepakat terhadap segala

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Liberty 2005).[127].

²⁶ Frans Maramis dan Rudolf S. Mamengko, 'Kajian Hukum Atas Kontrak Baku Elektronik Dikaitkan Dengan Sahnya Perjanjian Dalam KUHPperdata' (2020) 8 *Lex Privatum*. [46].

hal yang terdapat di dalam perjanjian.²⁷ Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas secara atau secara diam. Dengan demikian suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

ii) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Dengan kata lain, orang yang tidak cakap tidak memenuhi syarat untuk membuat perjanjian. Pasal 1329 BW menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang yang tidak cakap menurut pasal 1330 BW meliputi:

- a. Orang-orang yang belum dewasa, berdasarkan Buku I Pasal 330 BW, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau telah menikah;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat suatu persetujuan-persetujuan tertentu.

iii) Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu yang dimaksudkan Pasal 1320 BW adalah suatu hal tertentu yang diperjanjian dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 BW) dan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 BW).

iv) Suatu sebab yang halal

Pasal 1335 BW menyebutkan bahwa sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan

²⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (FH UII Press 2013).[147].

dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan. Kausa hukum dalam perjanjian terlarang jika bertentangan dengan ketertiban umum. Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain daripada ini perjanjian.²⁸

Terhadap keempat syarat sah perjanjian tersebut, secara akademis dapat dikatakan bahwa syarat pertama (kesepakatan) dan kedua (kecakapan) disebut sebagai syarat subjektif. Syarat ketiga (hal tertentu) dan keempat (sebab yang halal) disebut dengan syarat objektif. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi dua syarat yang pertama atau syarat subjektif maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian dibatalkan. Pihak yang meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang telah memberikan sepakat secara tidak bebas. Sementara itu, perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum (*null and void*), sehingga sejak semula dianggap tidak pernah ada.

Beberapa kontrak elektronik yang umum digunakan dalam perjanjian bisnis adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Kontrak elektronik mail adalah suatu kontrak yang dibentuk secara sah melalui komunikasi email. Penawaran dan penerimaan dapat dipertukarkan melalui email atau kombinasi dengan komunikasi elektronika lainnya, dokumen tertulis atau faks
- b. Suatu kontrak dapat juga dibentuk melalui website dan jasa online lainnya, yaitu suatu website menawarkan penjualan barang dan jasa, kemudian konsumen dapat menerima penawaran dengan mengisi suatu formulir yang terpajang pada layar monitor dan mentransmisikannya;
- c. Kontrak yang mencakup *direct online transfer* dari informasi dan jasa. Website digunakan sebagai *medium of communication* dan sekaligus sebagai *medium of exchange*;
- d. Kontrak yang berisi *Elektronik Data Interchange* (EDI), suatu pertukaran bisnis melalui secara elektronik melalui komputer milik para mitra dagang (*trading partners*);
- e. Kontrak melalui internet yang disertai dengan lisensi *click wrap* dan *shrink wrap*

²⁸ Budiman N. P. D. Sinaga, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris* (Raja Grafindo Persada 2005).[18].

²⁹ Glenn Biondi, 'Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-Mail) Berdasarkan Hukum Indonesia' [5011] *Premise Law Journal*. [3].

software yang diunduh melalui internet lazimnya dijual dengan suatu lisensi *click wrap*. Lisensi tersebut muncul pada monitor pembeli pada saat pertama kali *software* akan dipasang dan calon pembeli ditanya tentang kesediaannya menerima persyaratan lisensi tersebut. Pengguna diberikan alternatif untuk menerima dan tidak menerima kontrak yang disediakan.

Penjelasan di atas memberi isyarat bahwa *e-contract* dapat diartikan sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem elektronik yang dilakukan dua orang atau lebih dengan menggunakan komputer atau jaringan berbasis internet. Aktivitas yang dilakukan antara penjual dan pembeli berbasis elektronik dan dengan jaringan elektronik bisa dianggap telah membuat suatu kontrak elektronik. Berdasarkan penjelasan tersebut, *e-contract* merupakan perjanjian yang berlaku secara sah apabila telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW.

Salah satu hal yang fundamental dalam kontrak elektronik adalah informasi. Pasal 6 UU ITE memberikan gambaran tahapan pemberian informasi yang menyebutkan:

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Adapun informasi yang dimaksudkan pada Pasal 5, 6 dan selanjutnya dipertegas oleh Pasal 7 UU ITE: *“Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”.*

Pasal ini sebetulnya menerangkan bahwa segala informasi harus berasal dari sebuah sistem elektronik yang telah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam UU ITE tersebut. UU ITE mengatur bagaimana pelaku usaha harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar dalam berkegiatan, selebih lanjutnya diatur

dalam Pasal 9 UU ITE yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produknya melalui sistem elektronik wajib memberikan informasi lengkap dan benar, yang merupakan bagian dari ketentuan transaksi.³⁰ Informasi yang benar dan lengkap tersebut lah yang dipertimbangkan oleh para pihak untuk sepakat atau tidak mengikatkan dirinya dalam suatu kontrak.³¹

Untuk mengukur keberadaan ada atau tidaknya kesepakatan dalam transaksi elektronik dapat dilakukan dengan pengaksesan suatu tawaran melalui internet, atau bisa diterjemahkan sebagai penerimaan atau menyepakati sebuah hubungan hukum, sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Sukarmi bahwa hubungan hukum atau transaksi elektronik dituangkan dalam kontrak baku dengan prinsip *take it or leave it*,³² dimana tawaran dan segala macam persyaratan dari kontrak dicantumkan dalam proses penawaran dan jika ada pihak yang tertarik untuk menjalin hubungan hukum tersebut maka dapat langsung mengakses dan menyetujui penawaran tersebut, tidak dipermasalahkan bagaimanapun para pihak menyepakati transaksi tersebut karena sebuah kesepakatan bisa saja terjadi dengan adanya kesamaan kehendak dari kedua belah pihak.³³

Keabsahan Perjanjian Pengguna Aplikasi

Indonesia adalah salah satu negara yang situasi dan kondisinya selalu tumbuh akibat pengembangan masyarakat, yang disebabkan oleh meningkatkan variasi berkontrak yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk memenuhi kebutuhan mereka.³⁴ Hal ini termasuk perkembangan dalam hukum kontrak. Dalam ekosistem IKD *Financial Planner*, ketentuan umum mengenai IKD tunduk dalam POJK

³⁰ Wilma Laura Sahetapy, 'Urgensi Term and Condition Pada E-Commerce', *Konferensi Nasional Hukum Perdata IV* (APHK 2017).

³¹ Dina Sunyowati and others, 'Can Big Data Achieve Environmental Justice?' (2022) 19 *Indonesian Journal of International Law*. [6].

³² Sukarmi, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha* (Pustaka Sutra 2008). [66].

³³ Emilda Kuspaningrum (n 23). [67].

³⁴ Hilda Yunita and Widhayani Dian Rizky Amalia, 'The Principle of Good Faith in The Choice of Law of Foreign Direct Investment Contracts in Indonesia' (2018) 12 *Fiat Justisia Journal of Law*. [173].

13/2018, termasuk ketentuan-ketentuan transaksi secara umum. Kontrak persetujuan transaksi antara pengguna jasa dan platform IKD umumnya diakomodasi melalui perjanjian elektronik atau *e-contract* yang disediakan oleh Penyelenggara. Salah satu contoh IKD *Financial Planner*, *Finansialku*, menggunakan kontrak utama bernama Perjanjian Pengguna Aplikasi.³⁵ Aspek transaksi dalam perjanjian ini diambil dari skema transaksi antara pengguna jasa dan IKD *Financial Planner*.

Gambar 1. Skema Bisnis IKD *Financial Planner*



Sumber: Data Otoritas Jasa Keuangan (2020)

Dilansir dari salah satu IKD *Financial Planner*, *Finansialku*, penjelasan dari proses skema bisnis adalah sebagai berikut:

Tahap 1: Registrasi dan Pengumpulan Data Pengguna

Registrasi dimulai dengan pembuatan akun dan mengisi formulir data pribadi. Selanjutnya, platform akan melakukan asesmen terhadap kondisi keuangan (yang diketahui, meliputi kurang lebih namun tidak terbatas pada anggaran, aset, pemasukan dan pengeluaran, serta data transaksi dari integrasi akun pengguna IKD dengan akun bank pribadi). Platform akan membantu mengevaluasi kondisi keuangan secara keseluruhan, melakukan analisis tujuan keuangan, menyusun strategi proteksi dan investasi, dan penerapan strategi dan review.

Tahap 2: Pembuatan Rencana Keuangan

Data-data di atas akan diolah menghasilkan laporan keuangan mengenai kondisi keuangan terkini, yang antara lain meliputi pendapatan, pengeluaran, aset investasi, kewajiban, aset tetap dan kartu kredit. Dari data ini dapat dilakukan

³⁵ 'Dokumen Lengkap Perjanjian Ini Dapat Diakses Melalui Pranala Berikut' <<https://www.finansialku.com/aturan-pemakaian-aplikasi-finansialku/>>.

financial check-up untuk menentukan kondisi keadaan finansial (bisa diketahui apakah tergolong sehat atau tidak), menggunakan rasio yang ditentukan oleh platform.

Tahap 3: Menyajikan Rekomendasi, Implementasi Saran, dan Pemantauan

Dari hasil pengolahan data di atas, dan disesuaikan dengan tujuan investasi pengguna, perencana keuangan akan memberikan saran komposisi portofolio investasi optimal sesuai dengan risiko berdasarkan hasil pengolahan data.

Gambar 2. Diagram Perjanjian Pengguna Aplikasi



Sumber: dikelola dari berbagai macam sumber.

Perjanjian penggunaan aplikasi yang disediakan oleh IKD Finansialku meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁶

- a. Persyaratan menggunakan akun dan persyaratan situs;
- b. Ketentuan privasi, kata sandi dan keamanan;
- c. Layanan dan kecepatan akses;
- d. Penggunaan situs;
- e. Konten situs dan konten pengguna;
- f. Situs pihak ketiga;
- g. Pemantauan layanan;
- h. Penghentian dan pembatalan;
- i. Pembatasan jaminan dan kewajiban;
- j. Yurisdiksi dan pematasan tindakan;
- k. Ganti rugi;
- l. Merk dagang dan hak cipta;

³⁶ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Zahry Vandawati Chumaida and Mochamad Kevin Romadhona, 'Enforcement of Consumer Rights Through Dispute Settlement Resolution Agency to Improve the Consumer Satisfaction Index In Indonesia' (2022) 37 Yuridika.[673].

- m. Keterpisahan;
- n. Tidak ada penerima pihak ketiga; dan
- o. Pemberlakuan sebagai perjanjian keseluruhan

Perjanjian ini termasuk dalam bentuk *click-wrap agreement*, yaitu *browse-wrap agreement*. *Click-wrap agreement* didefinisikan sebagai suatu kontrak untuk pembelian atau penggunaan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pedagang *online*.³⁷ Di dalam cara *clickwrap agreement* ada dua jenis perjanjian yang biasanya ada dalam suatu *website*, yaitu perjanjian yang ditutup dengan cara mengklik (*Clickwrap Agreement*) dan perjanjian yang ditutup dengan cara mem-*browse* (*browsewrap agreement*).³⁸ Sedangkan *browse-wrap agreement* adalah hampir sama dengan *click wrap agreement*, namun bedanya sebelum transaksi pembeli diharuskan membaca dan menyetujui persyaratan dalam kontrak yang biasanya ditampilkan dalam situs yang bersangkutan.³⁹ Pada umumnya, perjanjian/kontrak elektronik yang ada di *website* adalah merupakan kontrak baku atau *standard contract* yang dibuat satu pihak, yaitu pihak penyedia jasa atau penjual barang yang harus disepakati oleh pihak calon pembeli pada saat melakukan transaksi melalui elektronik.⁴⁰

Perjanjian yang disediakan ini sifatnya baku, karena klausul-klausulnya sudah dipersiapkan oleh penyelenggara secara sepihak. Klausula baku didefinisikan sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁴¹ Perjanjian ini juga menyatakan bahwa perjanjian ini berlaku sebagai keseluruhan perjanjian antara pengguna jasa dan tim manajemen, dalam hal ini tim manajemen IKD Finansialku, serta menggantikan semua pernyataan atau perjanjian sebelumnya mengenai penggunaan situs atau layanan.⁴²

³⁷ Paustinus Siburian, *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Online)* (Djambatan 2004).[67].

³⁸ *ibid.*[66].

³⁹ Frans Maramis dan Rudolf S. Mamengko (n 25).[164].

⁴⁰ Pasal 1 Ayat (2) UU ITE.

⁴¹ Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Sinar Grafika 2016).[102].

⁴² 'Ketentuan Ini Dinyatakan Dalam Isi Perjanjian'.

Dari diagram alur perjanjian di atas, diketahui perjanjian diberikan oleh penyelenggara IKD. Pihak terikat dalam perjanjian ini adalah pengguna jasa dan penyelenggara IKD (berbentuk PT). Perjanjian ini berisi kewajiban dan hak dari tim manajemen Finansialku dan pengguna aplikasi. Karena bentuk dan penulisan perjanjian ini bersifat bebas, kedudukan hukum masing-masing pihak yang terlibat ditentukan oleh para pihak itu sendiri, yaitu Penyelenggara sebagai penjual jasanya dan Anggota sebagai pengguna aplikasi yang dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh aplikasi. Kewajiban dan larangan serta batas-batas para pihak dalam memenuhi perjanjiannya ditentukan sendiri oleh para pihak tersebut.

Ketentuan bisnis IKD *Financial Planner* belum memiliki pengaturan khusus, sehingga secara umum tunduk kepada POJK 13/2018. POJK 13/2018 mengatur secara umum mengenai IKD dan penyelenggaranya, dimana disebutkan kedudukan penyelenggara IKD didefinisikan sebagai setiap pihak yang menyelenggarakan IKD. Penyelenggara yang dimaksud adalah badan hukum berbentuk lembaga jasa keuangan dan/atau pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang berbentuk badan hukum. Dari penafsiran ini kedudukan yang dimaksud adalah kedudukan IKD saja, tidak serta merta langsung menunjukkan kedudukan perencana keuangan dalam IKD *Financial Planner*. Di samping itu, dalam POJK ini hanya mengatur mengenai penyelenggaranya saja, tidak termasuk klien yang menggunakan jasa penyelenggara.

POJK 13/2018 tidak mengatur mengenai keabsahan bentuk kontrak, hanya mensyaratkan isinya saja. POJK ini memiliki klausul-klausul yang berhubungan dengan pengguna jasa, antara lain dalam Pasal 30 mensyaratkan penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Pasal ini mewajibkan penyelenggara untuk melindungi data pribadi kliennya hingga data tersebut musnah. Ketentuan pemanfaatan data ini harus dengan persetujuan pengguna dan penyelenggara wajib menyampaikan batas pemanfaatannya.⁴³ Pasal

⁴³ Pasal 30 Ayat (2) POJK 13/2018.

31 mewajibkan penyelenggara untuk menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi. Ketentuan-ketentuan tersebut memang tidak secara eksplisit mengatur mengenai keabsahan kontrak sebagaimana dalam Pasal 1320 BW, namun merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan oleh penyelenggara.

Secara garis besar, aspek-aspek dalam pasal-pasal dalam perjanjian ini sudah mencerminkan dan mematuhi aturan baku bagi penyelenggara (selaku pembuat perjanjian) yang tertuang dalam POJK 13/2018, yaitu pernyataan kewajiban penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan data dan perlindungannya (Pasal 30) dan telah menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi (Pasal 31).

Sebagai industri baru yang muncul akibat kemajuan teknologi, membuat aspek hukum teknologi finansial masih terus berkembang dan tidak dapat ditampung dengan berbagai regulasi yang ada saat ini. Dikarenakan sifat dari IKD dan teknologi finansial sendiri yang inovatif, dengan demikian peraturan yang ada belum mengikuti model bisnis yang telah dikembangkan.

Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Pengguna Aplikasi

A. Inovasi Keuangan Digital (IKD) dan Anggota

Perjanjian Pengguna Aplikasi adalah perjanjian baku yang disusun oleh pihak IKD, merupakan bagian dari perjanjian tidak bernama, sehingga dalam penyusunannya tidak terpaku kepada perjanjian-perjanjian yang telah diatur dalam undang-undang. Perjanjian Pengguna Aplikasi menyatakan bahwa perjanjian ini mengikat antara Tim Manajemen dan Anggota. Berdasarkan perjanjian ini, maka kedudukan hukumnya adalah IKD/Tim Manajemen selaku penyedia jasa dan Anggota selaku klien yang menerima hasil jasa yang ditawarkan IKD. IKD dilaksanakan oleh Penyelenggara secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK 13/2018. Tanggung jawab tersebut dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) POJK 13/2018 yaitu dengan menerapkan prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang baik, selaras dengan strategi bisnis keseluruhan, bermanfaat untuk masyarakat, mengutamakan perlindungan konsumen dan menjaga kerahasiaan data, serta mendukung inklusi dan literasi keuangan.

B. Anggota dan *Financial Planner*

Sebagaimana diasumsikan dalam Perjanjian Pengguna Aplikasi, perjanjian ini tidak mengikat langsung dengan *financial planner* yang bekerja untuk IKD. Dalam perjanjian ini, posisi *financial planner* adalah di bawah naungan IKD. Tidak adanya perjanjian, dan belum adanya peraturan yang mengatur model bisnis ini mengakibatkan menyebabkan keaburan atas dasar hukum untuk menentukan kedudukan hukum antara anggota dengan *financial planner*.

C. *Financial Planner* dan Inovasi Keuangan Digital (IKD)

Financial Planner memiliki hubungan kerja dengan IKD (berbadan hukum PT). Sehingga, kedudukan hukum antara *financial planner* dan IKD adalah antara pemberi kerja (IKD) dan penerima kerja (*financial planner*) dalam perjanjian kerja internal antara PT IKD dan *financial planner*. *Financial Planner* dalam melakukan pekerjaannya harus berpedoman pada kode etik dan tanggung jawab profesional perencanaan keuangan, aturan perilaku, serta standar praktik perencanaan keuangan.

Tanggung Jawab Para Pihak

A. IKD dan Anggota

Perjanjian Pengguna Aplikasi ini menimbulkan kewajiban IKD kepada Anggota, antara lain IKD wajib untuk menjaga kerahasiaan privasi, kata sandi, dan keamanan. IKD dilarang menjual, menukar, atau memberikan informasi pribadi kepada pihak ketiga tanpa seizin Anggota, menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi.

B. Anggota dan FP

Perjanjian Pengguna Aplikasi tidak mengatur mengenai tanggung jawab *financial planner*. Selain itu, belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai profesi *financial planner*. Sehingga, dari segi perjanjian dan peraturan tidak ditemui tanggung jawab pada profesional *financial planner*.

Berdasarkan skema bisnis, tanggung jawab *financial planner* meliputi memberikan hasil rencana keuangan. Salah satu asosiasi perencana keuangan di

Indonesia, *Financial Planning Standard Board* Indonesia, mengeluarkan kode etik dan tanggung jawab profesional perencanaan keuangan, serta panduan standar praktik perencanaan keuangan. Standar praktik ini merupakan standar kinerja bagi *financial planner* anggota asosiasi tersebut. Standar praktik ini meliputi kewajiban dan tanggung jawab, antara lain:⁴⁴

- Menginformasikan nasabah mengenai perencanaan keuangan dan kompetensi profesional perencana keuangan;
- Menentukan apakah profesional perencana keuangan dapat memenuhi kebutuhan nasabah;
- Mengumpulkan informasi nasabah, mengidentifikasi tujuan nasabah;
- Menganalisa dan menilai status keuangan nasabah;
- Mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi perencanaan keuangan untuk nasabah;
- Menembangkan rekomendasi perencanaan keuangan untuk nasabah;
- Mempresentasikan rekomendasi perencanaan keuangan kepada nasabah;
- Menerapkan rekomendasi perencanaan keuangan nasabah; dan
- Mengevaluasi situasi nasabah

Kode etik dan tanggung jawab profesional perencana keuangan serta standar praktik perencanaan keuangan oleh *Financial Planning Standard Board* Indonesia tersebut tidak memuat sanksi apabila *financial planner* menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

C. FP dan IKD

Tanggung jawab antara *financial planner* dengan IKD merupakan tanggung jawab antara penerima jasa dan pemberi jasa. Tanggung jawab ini disesuaikan dengan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja yang mengikat. Umumnya, tanggung jawabnya ialah memberikan rekomendasi keuangan yang tepat kepada klien atas nama PT IKD tempat *financial planner* bekerja. Di sisi lain belum ada peraturan yang mendefinisikan kewajiban *financial planner* secara umum.

Kesimpulan

Ekosistem IKD *Financial Planner*, IKD menyediakan perjanjian elektronik “Perjanjian Pengguna Aplikasi” sebagai perjanjian utama yang mengikat antara

⁴⁴ ‘Informasi Lebih Lanjut Mengenai Standar Praktik Perencanaan Keuangan Dapat Dilihat Melalui Pranala Berikut’ <http://www.fpsbindonesia.net/kode_etik.pdf>.

pengguna jasa dan *platform* IKD. Perjanjian ini sifatnya perjanjian baku, kedudukan para pihak tidaklah seimbang kedudukannya karena pihak IKD lebih kuat dengan membuat aturan-aturan yang terdapat dalam perjanjian baru. Kedudukan hukum antara *financial planner* dan IKD adalah IKD sebagai pemberi kerja dan *financial planner* sebagai penerima kerja. Selanjutnya, kedudukan hukum antara IKD dan Anggota yaitu IKD selaku penyedia jasa dan Anggota selaku klien penerima jasa yang ditawarkan. Berdasarkan perjanjian ini, kedudukan hukum subjek hukum yang terlibat adalah antara Anggota (pengguna jasa) dan PT IKD (pemberi jasa), tidak dengan *financial planner* langsung. Kedudukan hukum berasal dari perjanjian yang mengikat, sehingga belum ada hubungan hukum yuridis antara pengguna jasa dan *financial planner* karena tidak ada perjanjian mengikat kedua pihak tersebut secara langsung. Perjanjian utama ini mengikat antara pengguna jasa dan IKD.

Daftar Bacaan

Buku

Budiman N. P. D. Sinaga, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris* (Raja Grafindo Persada 2005).

Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Sinar Grafika 2016).

Glenn Biondi, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (FH UII Press 2013)

Paustinus Siburian, *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Online)* (Djambatan 2004).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revi, Kencana 2021).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Liberty 2005).

Sukarmi, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha* (Pustaka Sutra 2008).

Jurnal

Astari Avisha, 'Crowdfunding Sebagai Akses Alternatif Permodalan Berbasis

Teknologi Digital Pada Kegiatan Pertanian' (2019) 5 Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis 3.

Christiana Tri Budhayati, 'Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia' (2009) 10 Widya Sari 233.

Emilda Kuspaningrum, 'Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdara Dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce' (2011) 7 Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul 69.

Frans Maramis dan Rudolf S. Mamengko, 'Kajian Hukum Atas Kontrak Baku Elektronik Dikaitkan Dengan Sahnya Perjanjian Dalam KUHPerdara' (2020) 8 Lex Privatum 46.

Glenn Biondi, 'Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-Mail) Berdasarkan Hukum Indonesia' [5011] *Premise Law Journal* 3
Khairandy R, 'Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak' (2011) 18 *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 36.

Lilik Rahmawati, 'Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM' (2020) 5 *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 77.

Rizky Amalia HY and WD, 'The Principle of Good Faith in The Choice of Law of Foreign Direct Investment Contracts in Indonesia' (2018) 12 *Fiat Justisia Journal of Law* 173.

Subagyono BSA, Chumaida ZV and Romadhona MK, 'Enforcement of Consumer Rights Through Dispute Settlement Resolution Agency to Improve the Consumer Satisfaction Index In Indonesia' (2022) 37 *Yuridika* 673.

Sunyowati D and others, 'Can Big Data Achieve Environmental Justice?' (2022) 19 *Indonesian Journal of International Law* 6.

Taufiq El Rahman, 'Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing' (2011) 23 *Mimbar Hukum* 585.

Tjitrawati AT, Tavip M and Romadhona MK, 'Integrative Social-Health Security For Indonesian Migrant Workers: Does Fully Covered And Protected?'

Wilma Laura Sahetapy, 'Urgensi Term and Condition Pada E-Commerce', *Konferensi Nasional Hukum Perdata IV (APHK 2017)*.

Wiratama MG, Subagyono BSA and Romadhona MK, 'Implementation of Legal Efforts Consumer Protection and Dispute Settlement of Social-Health

Insurance Participants for Indonesian Migrant Workers' (2023) 19 Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences.

Laman

Bakti Suryo, 'Ligwina Hananto Beberkan 3 Hal Penting Dalam Financial Planning' (*Jurnaba.co*, 2019) <<https://jurnaba.co/ligwina-hananto-beberkan-3-hal-penting-dalam-financial-planning/>> accessed 1 September 2020.

Aturan Pemakaian Aplikasi Finansialku <Agustus 2016 <<https://www.finansialku.com/aturan-pemakaian-aplikasi-finansialku/>> accessed 1 September 2020.

Informasi Lebih Lanjut Mengenai Standar Praktik Perencanaan Keuangan Dapat Dilihat Melalui Pranala Berikut' http://www.fpsbindonesia.net/kode_etik.pdf

OJK, 'Daftar Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital' (*OJK*, 2020) <[https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Penyelenggara.](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Penyelenggara.IKD-dengan-Status-Tercatat-di-OJK-per-Agustus-2020/Daftar-Penyelenggara-IKD-OJK-per-Agustus-2020.pdf)

IKD-dengan-Status-Tercatat-di-OJK-per-Agustus-2020/Daftar Penyelenggara IKD OJK per Agustus 2020.pdf> accessed 10 February 2020.

Ricky Pratomo, 'Aturan Dan Risiko Bisnis Inovasi Keuangan Digital' (*Hukumonline*, 2019) <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bc6c2234e31c/aturan-dan-risiko-bisnis-inovasi-keuangan-digital>> accessed 14 February 2021.

Survei OJK 2019: Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Meningkatkan' (Siaran Pers No. SP 58/DHMS/OJK/XI/2019)' (*OJK*, 2019) <<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Survei-OJK-2019-Indeks-Literasi-Dan-Inklusi-Keuangan-Meningkat.aspx>>.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5259).

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 185).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SE.OJK/2019 tentang *Regulatory Sandbox*.